



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I MADE SARA WINATA Alias SARA;
2. Tempat lahir : Tangkup;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 1 Nopember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta,  
Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MADE SARA WINATA ALS. SARA** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana” ***Telah melakukan perbuatan dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana pasal 4 ayat (1) “***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I MADE SARA WINATA ALS. SARA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah **HP Merk XIOMI POCO X3 NF**, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor **+6285737256607**.
  - 1 (satu) lembar Screen shoot **Aplikasi Rekam Layar** yang terdapat pada 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692.-
  - 1 (satu) lembar Screen shootan **Media didalam aplikasi Whatsapp** pada akun Pungkitik dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 yang terdapat pada 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692.
  - 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun **Sara Subret** dengan Nomor Whatsapp **+6285737256607 (akun Whatsapp milik I MADE SARA WINATA ALS. SARA)**.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun **Kadek Puspita** dengan Nomor whatsapp **+6281237849433** (milik NI KADEK PUSPITA DEWI).
- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun **Pungkitik** dengan Nomor Whatsapp **+6285932220629** (milik NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA).
- 1 (satu) buah rekaman Vidio dengan durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik.
- 1 (satu) lembar screen shoot pesan chat whatsapp yang berisi pengiriman video pornografi dari akun whatsapp **Sara Subret** ke akun whatsapp **Pungkutik**.  
**Adapun Barang Bukti tersebut disita dari terdakwa atas nama I MADE SARA WINATA als SARA.**
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru, IMEI 1 : 860591056999532, IMEI 2: 860591056999524 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (XL) dengan nomor 085932220629.
- 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun . (**titik**) dengan Nomor Whatsapp **+6285932220629** (milik NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA).
- 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun **Syngggggg** dengan Nomor Whatsapp **+6285737256607** (milik I MADE SARA WINATA ALS. SARA).
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun **Pitaaa** dengan Nomor whatsapp **+6281237849433** (milik NI KADEK PUSPITA DEWI).
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun **Kk Ayuk** dengan Nomor whatsapp **+6281805613957** (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU).  
**Adapun Barang Bukti tersebut disita dari terdakwa atas nama NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA.**
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor **087840038425**.
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun **Ayutiniiii** dengan Nomor whatsapp **+6281805613957** (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU).

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun .icaaa dengan Nomor Whatsapp **+6285932220629 (milik NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA).**

-1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun **Sayangku** dengan Nomor Whatsapp **+62881037918545 (milik I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE).**

-1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno dari akun whatsapp .icaaa milik (**NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA**) kepada akun whatsapp **Ayutiniiii (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU).**

**Adapun Barang Bukti tersebut disita dari terdakwa atas nama AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU.**

-1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859.

-1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun **Dedeney** dengan Nomor Whatsapp **+62881037918545 (milik I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE).**

-1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun **Ayank** dengan Nomor whatsapp **+6281805613957 (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU).**

-1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi group Whatsapp atas nama "Rebble Little".

-1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno ke group whatsapp atas nama "Rebble Little".

**Adapun Barang Bukti tersebut disita dari terdakwa atas nama I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE.**

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman agar Terdakwa dapat membantu orang tua dan Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I MADE SARA WIRATA ALS. SARA, **pada bulan** Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa di Banjar Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, atau ditempat-tempat tertentu di Karangasem, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana pasal 4 ayat (1) "**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tanggal lupa sekira bulan Januari Tahun 2022, saat terdakwa sedang jalan-jalan bertemu dan berkenalan dengan anak NI KADEK PUSPITA DEWI di Lapangan Puputan Klungkung. Selanjutnya dari perkenalan tersebut, terdakwa dan anak NI KADEK PUSPITA DEWI sering berkomunikasi via aplikasi Whatsapp tanpa bisa bertemu secara langsung, hingga pada hari tanggal Lupa sekira bulan Pebruari 2022 antara terdakwa dengan anak NI KADEK PUSPITA DEWI sepakat untuk saling berpacaran.
- Bahwa berselang beberapa hari setelah terdakwa dengan anak NI KADEK PUSPITA DEWI resmi pacaran, sekira di akhir Bulan Pebruari 2022 sekira Pukul 19.00 Wita , pada saat terdakwa berada Dalam Kamar Rumahnya di Banjar Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Kemudian dengan mempergunakan Handphone terdakwa yaitu : 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1 : 867809055186684, IMEI 2 : 867809055186692 yang didalam handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar Indosat (IM3) dengan nomor **+6285737256607**, terdakwa melakukan panggilan Vidio Call (VC) melalui aplikasi Whatsapp tersebut atas nama akun **Sara Subret** dengan Nomor Whatsapp **+6285737256607** dengan pacarnya yaitu anak NI KADEK PUSPITA DEWI dengan nama akun





whatsappnya atas nama akun **Kadek Puspita** dengan Nomor whatsapp **+6281237849433**. Bahwa anak NI KADEK PUSPITA DEWI saat panggilan Vidio Call (VC) tersebut sedang berada di dalam Kamar Kosannya yang beralamat di Lingkungan Besang, Kelurahan semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Topik pembicaraan antara terdakwa dengan anak NI KADEK PUSPITA DEWI saat itu dalam panggilan Vidio Call (VC), membicarakan topik Hot/ yang berbau Forno, selanjutnya terdakwa mengajak anak NI KADEK PUSPITA DEWI untuk melakukan aktivitas mandi bersama dengan masih dalam posisi panggilan Vidio Call (VC).

- Bahwa setelah sama-sama sepakat untuk melakukan mandi bersama, terdakwa dengan anak NI KADEK PUSPITA DEWI yang saat itu masih dalam posisi panggilan Vidio Call (VC), secara bersama-sama masuk ke dalam kamar mandi masing-masing, setelah berada di dalam Kamar mandi langsung membuka pakaian masing-masing hingga sama-sama dalam posisi telanjang bulat. Kemudian pada saat anak NI KADEK PUSPITA DEWI mulai dan atau sudah dalam posisi mandi, tanpa sepengetahuan dari anak NI KADEK PUSPITA DEWI. Kemudian terdakwa melakukan perekaman mempergunakan Handphonenya terhadap aktivitas/kegiatan mandi yang dilakukan anak NI KADEK PUSPITA DEWI dengan mengaktifkan/menghidupkan aplikasi **REKAM LAYAR** pada Handphonenya. Setelah aplikasi **REKAM LAYAR** pada Handphonenya berhasil melakukan perekaman, dimana perekaman tersebut berlangsung selama durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik sejak terdakwa mulai mengaktifkan aplikasi **REKAM LAYAR** pada Handphonenya. Kemudian terdakwa mematikan perekaman yang dilakukannya tersebut, dimana Vidio hasil rekaman tersebut secara otomatis tersimpan pada aplikasi Galeri/album di Handphonenya.
- Bahwa benar terdakwa membuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, Sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan penelitian barang bukti pada tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE DWI ARITANAYA, SH., ACE, CCPA, CCLO selaku pemeriksa Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali dengan hasil pemeriksaan barang bukti elektronik berupa :
  - 1 (satu) buah **HP Merk XIOMI POCO X3 NF**, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor **+6285737256607 ( tanpa password)**, **milik I MADE SARA WINATA ALS.**  
**SARA** ditemukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Video dengan nama "**VID-20220507-WA0046.mp4**" yang tersimpan di Handphone dengan path : Media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent/,
  2. Ditemukan aplikasi "**Rekam Layar**" yang terinstal pada HP
  3. Ditemukan aplikasi "**Whatsapp**" yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama "**Sara Subret**" dengan nomor "**+6285737256607**"
  4. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama "**Kadek Puspita**" dengan nomor **+6281237849433**
  5. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama "**Pungkitik**" dengan nomor "**+6285932220629**" dan ditemukan adanya chat antara akun "**Sara Subret**" dengan **pungkitik** dimana akun "**Sara Subret**" mengirimkan video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik kepada "**Pungkitik**" pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 17.30 wita serta ditemukan adanya file video tersebut pada media chat whatsapp
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru, IMEI 1 : 860591056999532, IMEI 2: 860591056999524 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (XL) dengan nomor 085932220629 (**password 000000**), **milik NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA** ditemukan :
    1. Ditemukan aplikasi "**Whatsapp**" yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama "." dengan nomor "**+6285932220629**"
    2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama "**Synggggg**" dengan nomor "**+6285737256607**" dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun "." dengan "Synggggg"
    3. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama "**Pitaaa**" dengan nomor "**+6281237849433**" dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun "." dengan "Pitaaa"
    4. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama "**Kk Ayu**" dengan nomor "**+6281805613957**" dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun "." dengan "Kk Ayu"
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor **087840038425** (**password 5858**), **milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU** ditemukan :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ditemukan aplikasi **"Whatsapp"** yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama **"Ayutiniiii"** dengan nomor **" +6287840038425"**
  2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **" .icaaa"** dengan nomor **" +6285932220629"** dan ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik dari akun **" .icaaa"** kepada **"Ayutiniiii"** pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 18.24 Wita,-
  3. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Ahlingku"** dengan nomor **" +62881037918545"** dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun **"Ayutiniiii"** dengan **"Ahlingku"**,
  4. Ditemukan adanya video dengan nama **"9521e7d1-8f3a-41a6-9067-fc012d651cd8.mp4"** yang tersimpan di Handphone dengan <pathPhone/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/Message/Media/6285932220629@s.whatsapp.net>
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859. **(password 9090) ), milik I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE** ditemukan :-
    1. Ditemukan aplikasi **"Whatsapp"** yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama **"Dedeney"** dengan nomor **" +62881037918545"**
    2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Ayank"** dengan nomor **" +6281805613957"** dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun **"Dedeney"** dengan **"Ayank"**,
    3. Ditemukan adanya Group Whatsapp dengan nama **"Rebble Little"** dan ditemukan adanya balasan chat di gorup **"Rebble Little"** dari akun
      - **"Mnganang"** yang menandai video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik yang dikirim oleh akun **"Dedeney"** pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 08.54 Wita, dengan tampilan sebagai berikut :"
      - **" +6285739010969(mendut mocee)"** yang menandai video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik yang dikirim oleh akun **"Dedeney"** pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 10.30 Wita, dengan tampilan sebagai berikut :
    4. Ditemukan adanya video dengan nama **"A855380A-08AD-40A3-931E-E5C331A015ED.mp4"** yang tersimpan di Handphone dengan





pathDedeney/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.

WhatsApp.shared/Outbox, dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan ahli terhadap video yang dibuat menggunakan aplikasi rekaman layar pada aplikasi whatsapp saat melakukan video call merupakan :

1. File video dengan nama "**VID-20220507-WA0046.mp4**" yang tersimpan di Handphone dengan path : **Media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent/**" yang terdapat di dalam 1 (satu) buah **HP Merk XIOMI POCO X3 NF**, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor **+6285737256607 (tanpa password) milik I MADE SARA WINATA ALS. SARA;**
2. File **Vidio** dengan nama "**9521e7d1-8f3a-41a6-9067-fc012d651cd8.mp4**" yang tersimpan di Handphone dengan path iPhone/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/Message/Media/6285932220629@s.whatsapp.net, yang terdapat/diketemukan di Dalam 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor **087840038425 (password 5858) milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU.**
3. File **Vidio** adanya video dengan nama "**A855380A-08AD-40A3-931E-E5C331A015ED.mp4**" yang tersimpan di Handphone dengan path Dedeney/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.What sApp.shared/Outbox" yang diketemukan di Dalam 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859. **(password 9090) milik I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE.**

adalah merupakan video yang dibuat menggunakan aplikasi rekaman layar pada aplikasi whatsapp saat melakukan video call. Dari hasil analisa diketahui bahwa terhadap video tersebut tidak ditemukan adanya editan.

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 14.00 Wita saksi I WAYAN SENTANA yang merupakan paman dari anak NI KADEK PUSPITA DEWI menerima informasi dari saksi I MADE ADNYANA ALS. TUT DE mengenai video tersebut yang kemudian saksi WAYAN SENTANA meneruskan informasi tersebut kepada orangtua anak NI KADEK PUSPITA DEWI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi WAYAN SENTANA selaku orangtua anak NI KADEK PUSPITA DEWI mengundang saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dan anak NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA untuk menjelaskan video tersebut sampai tersebar ke masyarakat luas.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I MADE SARA WINATA ALS. SARA, saksi AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU, anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA dan anak I GEDE KRISNADINATA Als GEDE, anak NI KADEK PUSPITA DEWI mengalami malu, trauma mendalam, menangis terus, murung serta malam harinya anak NI KADEK PUSPITA DEWI mengalami demam, sesak nafas dan kejang.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **I Wayan Suanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam BAP Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian tersebut;
  - Bahwa saksi telah membuat laporan polisi tentang penyebaran video pornografi anak saksi yang bernama Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;
  - Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, saat saksi sedang berada di rumah saksi, didatangi dan diberitahu oleh Saksi I Wayan Sentana berkaitan dengan telah tersebarnya video di lingkungan Desa Akah dengan pemeran wanita dari video tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yaitu Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;
  - Bahwa saksi ditunjukkan oleh Saksi I Wayan Sentana melalui *handphone* milik Saksi I Made Adnyana alias Tut De sebuah video dan setelah saksi lihat sebagai pemeran wanita dalam video tersebut adalah anak saksi sendiri yang sedang melakukan panggilan *video call* bersama dengan laki-laki, dimana dalam video tersebut anak saksi terlihat dalam keadaan mandi dengan kondisi telanjang bulat dan laki-laki tersebut hanya terlihat sebagian badannya dengan durasi sekitar 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik;
  - Bahwa Saksi I Wayan Sentana memperoleh video tersebut dari grup *Whatsapp* di Desa Akah;
  - Bahwa setelah melihat video tersebut, saksi menanyakan kepada Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya, selanjutnya Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang benar pemeran wanita dari video tersebut adalah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi sendiri saat mandi bersama melalui *video call* dengan mantan pacarnya yaitu Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi menerangkan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui perihal bagaimana cara pembuatan dan sampai tersebar video tersebut, namun Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi ingat bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, saat sedang berada di rumah, sempat ditunjukkan sebagai pemeran dalam video tersebut oleh Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dan Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu;
- Bahwa selanjutnya saksi mengundang dan mempertemukan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dengan Terdakwa dan Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica untuk dapat duduk bersama mengklarifikasi bagaimana video dengan durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik dengan pemeran Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dengan Terdakwa tersebut sampai tersebar dan viral di masyarakat. Dan pengakuan dari Terdakwa yaitu Terdakwa mengakui bahwa memang benar dirinya yang telah membuat video pornografi dimaksud dan Anak Korban Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica juga mengakui memang mengirimkan video dari galeri *handphone* Terdakwa ke *handphone* milik Anak Korban Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dan selanjutnya dikirimkan kembali kepada temannya yang bernama Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut semua pihak sepakat untuk tidak memperpanjang masalah dan menghapus video tersebut, serta para pihak akan membantu biaya pengobatan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi yang mengalami beban mental/ psikis karena video tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica sempat mengantarkan dan membayarkan biaya pengobatan psikologi terhadap anak saksi bertempat di Apotik Sekar Sari, Jalan Raya Takmung, sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal biaya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian karena Terdakwa dan Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica merasa keberatan dan tidak mau menjalankan sebagaimana seperti kesepakatan sebelumnya yaitu bersedia untuk membiayai pengobatan ke psikolog sampai mental/psikis



Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi sembuh, dengan alasan tidak mempunyai uang karena sama-sama belum bekerja;

- Bahwa Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica telah mengirim video tersebut kepada Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede, dan saksi baru mengetahuinya setelah di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan biaya lagi untuk pengobatan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi pada 2 (dua) hari yang lalu, dimana orang tua Terdakwa memberikan bantuan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk bantuan berobat;
- Bahwa saksi pernah bertanya terkait Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi mau mandi telanjang bulat sambil *video call* karena Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi mempunyai kekurangan atau ada kebutuhan khusus dan pada saat itu Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi sedang berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ancaman atau paksaan terhadap Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi untuk melakukan perbuatan dalam video tersebut;
- Bahwa di *handphone* Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi tidak ada ikut merekam atau menyimpan video tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembuatan video tersebut;
- Bahwa pihak Terdakwa pernah meminta maaf kepada Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada tuntutan lagi terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. **I Wayan Sentana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam BAP Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan telah beredarnya 1 (satu) buah video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah video yang bermuatan pornografi tersebut tersebar dikalangan masyarakat yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar 14.00 WITA bertempat di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi sempat melihat sebentar video tersebut, dalam video tersebut berisi rekaman layar *video call*, dimana ada seorang perempuan yang sedang



tidak menggunakan sehelai pakaian (telanjang) yang saat itu sedang mandi sambil goyang-goyang terlihat *full* seluruh badan dan ada seorang laki-laki saat itu sedang mandi namun hanya terlihat setengah badan;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 bertempat di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, saksi bertemu dengan Saksi I Made Adnyana alias Tut De kemudian Saksi I Made Adnyana alias Tut De menunjukkan sebuah video yang berisikan seorang perempuan yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat dan setelah saksi perhatikan pemeran wanita dalam video tersebut adalah keponakan saksi yang bernama Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi. Kemudian saksi sempat menelfon Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi namun tidak bisa karena *handphonenya* tidak aktif, kemudian saksi langsung menuju ke tempat tinggal Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan orang tuanya. Sesampainya disana saksi langsung memberitahukan perihal video tersebut pada kakak sepupu saksi yang merupakan orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi. Kemudian setelah ditanyakan ternyata Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi membenarkan bahwa memang benar perempuan yang ada dalam video pornografi tersebut adalah dirinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemeran laki-laki dalam video tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang merekam dan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pertemuan keluarga antara Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dengan keluarga Terdakwa, dan saksi-saksi lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. **I Made Adnyana alias Tut De**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam BAP Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan telah beredarnya 1 (satu) buah video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik, yang ternyata dalam video tersebut adalah keponakan saksi yang bernama Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah video yang bermuatan pornografi tersebut tersebar dikalangan masyarakat yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar 14.00 WITA bertempat di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kecamatan





Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang saat itu saksi ketahui telah tersebar di grup *Whatsapp* yang saksi ikuti di dalamnya;

- Bahwa dalam video tersebut berisi rekaman layar *video call*, dimana ada seorang perempuan yang sedang tidak menggunakan sehelai pakaian (telanjang) yang saat itu sedang mandi sambil goyang-goyang terlihat *full* seluruh badan dan ada seorang laki-laki saat itu sedang mandi namun hanya terlihat setengah badan;
- Bahwa pemeran perempuan yang ada di dalam video pornografi tersebut adalah keponakan saksi yang bernama Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, sedangkan pemeran laki-lakinya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah di kantor polisi saksi baru mengetahuinya yaitu bernama Terdakwa I Made Sara Winata Als Sara;
- Bahwa setelah melihat video tersebut, saksi melapor kepada paman Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi yang bernama Saksi I Wayan Sentana, kemudian saksi dan Saksi I Wayan Sentana bersama-sama memberitahukan kepada orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan sempat menunjukkan video tersebut kepada orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi melalui *handphone* milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi orang yang mengirim video tersebut, karena kejadiannya sudah lama dan saksi sudah keluar dari grup *Whatsapp* tersebut dan grup tersebut sudah dihapus, saksi juga tidak ingat nama grup *Whatsapp* tersebut, namun yang saksi ingat grup *Whatsapp* tersebut adalah grup di Desa Akah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi melakukan *video call* dengan Terdakwa pada saat mandi dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut;
- Bahwa terdengar ada suara dalam video tersebut namun hanya suara air;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara percakapan dalam video karena saksi tidak fokus melihat video tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang merekam video tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang lain yang sudah melihat video tersebut, karena pada saat itu setelah saksi memberitahu paman dari Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, saksi langsung keluar dan menghapus grup tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. **Ni Kadek Puspita Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dalam BAP Kepolisian dan Anak Korban membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan video pada saat Anak Korban mandi di dalam kamar mandi keadaan telanjang tanpa busana tersebar di masyarakat, dimana pada saat Anak Korban mandi dalam keadaan telanjang tanpa busana yang ada di dalam video tersebut Anak Korban pernah melakukan *video call* dengan pacar Anak Korban yaitu Terdakwa, namun Anak Korban tidak mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa merekam Anak Korban pada saat mandi dalam keadaan telanjang tanpa busana (bugil) tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengetahui video tersebut telah beredar luas di masyarakat pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Anak Korban di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dimana saat itu Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica datang ke rumah dan memberitahu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat kapan waktu melakukan *video call* tersebut bersama Terdakwa, namun Anak Korban melakukannya di rumah kosan orang tua Anak Korban yang bertempat di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Korban melakukan *video call* dengan Terdakwa pada saat mandi dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut karena Terdakwa yang menyuruh Anak Korban, dimana saat itu status Anak Korban masih pacaran dengan Terdakwa, dan Anak Korban menyukai Terdakwa sehingga Anak Korban mau melakukan apa yang dimintanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan mau melakukan perekaman video mandi bersama;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perekaman;
- Bahwa Anak Korban diajak *video call* oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dikirimkan video tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui video tersebut tersebar Anak Korban merasa takut, gemetar dan merasa trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

5. **Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dalam BAP Kepolisian dan Anak Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan Anak Saksi mengirim video dari *handphone* Terdakwa kepada Anak Saksi melalui *Whatsapp*, yang pada saat itu Anak Saksi berpacaran dengan Terdakwa dan saling tukar *handphone*;
- Bahwa video yang dikirim tersebut berisi 2 (dua) orang sedang mandi, dimana kedua orang tersebut adalah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan Terdakwa, Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dalam video terlihat telanjang bulat, sedangkan Terdakwa terlihat setengah badan;
- Bahwa dalam video berdurasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik tersebut tidak ada suaranya karena dalam mode *muted*;
- Bahwa Anak Saksi mengirimkan video tersebut pada tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa setelah video dikirimkan ke *handphone* Anak Saksi, Anak Saksi ingin menyampaikan video tersebut kepada orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, kemudian di dalam perjalanan Anak Saksi bertemu dengan Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu, selanjutnya video tersebut Anak Saksi kirim ke *handphone* Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu, untuk cadangan karena *handphone* Anak Saksi akan dipergunakan untuk merekam pengakuan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, sedangkan video di *handphone* Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu dipergunakan untuk diperlihatkan kepada orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;
- Bahwa setelah dilihat oleh Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, video tersebut Anak Saksi hapus dari galeri dan juga di *Whatsapp*;
- Bahwa video yang ada di *handphone* Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu yang berada di galeri telah dihapus, namun yang di *Whatsapp* Anak Saksi tidak melihat;
- Bahwa Anak Saksi awalnya tidak mengetahui video tersebut sampai tersebar luas di masyarakat, hingga setelah di Polres Anak Saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa saat video tersebut tersebar luas di masyarakat, Anak Saksi sempat bertanya kepada Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu menyatakan sudah menghapus video tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada mengirim video tersebut kepada orang lain selain ke Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu;
- Bahwa setelah video tersebut tersebar, Anak Saksi pernah minta maaf kepada Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi pernah memberi uang kepada Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi untuk biaya pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

6. **Ayu Emik Agustini alias Ayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam BAP Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan video rekaman layar saat Terdakwa dan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi sedang mandi sambil *video call*;
- Bahwa saksi mengetahui video tersebut telah tersebar luas pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 pukul 15.48 WITA setelah diberitahukan oleh Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica;
- Bahwa saksi mengetahui video tersebut tersebar luas, saat itu saksi sangat panik karena sama sekali tidak mengetahui penyebab tersebarnya video tersebut;
- Bahwa saksi sempat mengirimkan video tersebut kepada Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede atas permintaan Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede;
- Bahwa Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede mengatakan video tersebut untuk ditonton sendiri, lalu saksi mengirimkan video tersebut dan saksi juga mengingatkan agar video tersebut jangan disebar luaskan;
- Bahwa video rekam layar tersebut otomatis tersimpan ke galeri *handphone*;
- Bahwa Anak Saksi Ni Luh Ketut Rahayu Gracia alias Ica sudah menghapus video tersebut yang di galeri *handphonenya* saja, sedangkan yang di *Whatsapp* belum dihapus;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede telah mengirim video tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa video tersebut dapat diakses bebas oleh banyak orang;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede tentang siapa yang ada dalam video tersebut karena ingin tahu saja apakah I Gede Krisnadinata alias Gede mengenalinya atau tidak;
- Bahwa saksi sadar bahwa dengan menunjukkan video tersebut kepada Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede, itu akan membuatnya penasaran;
- Bahwa saksi menyadari akibat perbuatan saksi dan sangat menyesali perbuatan saksi tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti pada tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Dwi Aritanaya, SH.,ACE, CCPA,CCLO., selaku pemeriksa barang bukti digital Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah **HP Merk XIOMI POCO X3 NF**, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam *Handphone* tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor **+6285737256607 (tanpa password)**, ditemukan:
  1. Video dengan nama **"VID-20220507-WA0046.mp4"** yang tersimpan di Handphone dengan path : Media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent/;
  2. Ditemukan aplikasi **"Rekam Layar"** yang terinstal pada HP;
  3. Ditemukan aplikasi **"Whatsapp"** yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama "Sara Subret" dengan nomor **" +6285737256607"**;
  4. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Kadek Puspita"** dengan nomor **+6281237849433**;
  5. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Pungkitik"** dengan nomor **" +6285932220629"** dan ditemukan adanya chat antara akun **"Sara Subret"** dengan **pungkitik** dimana akun **"Sara Subret"** mengirimkan video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik kepada **"Pungkitik"** pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 17.30 wita serta ditemukan adanya file video tersebut pada media chat whatsapp;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru, IMEI 1 : 860591056999532, IMEI 2: 860591056999524 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (XL) dengan nomor 085932220629 (**password 000000**), ditemukan:
  1. Ditemukan aplikasi **"Whatsapp"** yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama "." dengan nomor **" +6285932220629"**;
  2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Syngggggg"** dengan nomor **" +6285737256607"** dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun "." dengan " Syngggggg";
  2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Pitaaa"** dengan nomor **" +6281237849433"** dan tidak ditemukan adanya





chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun “.” dengan “Pitaaa”;

3. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama “**Kk Ayu**” dengan nomor “+6281805613957” dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun “.” dengan “Kk Ayu”;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor **087840038425 (password 5858)**, ditemukan:
  1. Ditemukan aplikasi “**Whatsapp**” yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama “**Ayutiniiii**” dengan nomor “+6287840038425”;
  2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama “.icaaa” dengan nomor “+6285932220629” dan ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik dari akun “.icaaa” kepada “Ayutiniiii” pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 18.24 Wita;
  3. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama “**Ahlingku**” dengan nomor “+62881037918545” dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun “Ayutiniiii” dengan “Ahlingku”;
  4. Ditemukan adanya video dengan nama “**9521e7d1-8f3a-41a6-9067-fc012d651cd8.mp4**” yang tersimpan di Handphone dengan pathPhone/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.Wha  
tsApp.shared/Message/Media/6285932220629@s.whatsapp.net-
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859. **(password 9090)**, ditemukan:
  1. Ditemukan aplikasi “**Whatsapp**” yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama “**Dedeney**” dengan nomor “+62881037918545”;
  2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama “**Ayank**” dengan nomor “+6281805613957” dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun “Dedeney” dengan “Ayank”;
  3. Ditemukan adanya Group Whatsapp dengan nama “**Rebble Little**” dan ditemukan adanya balasan chat di gorup “Rebble Little” dari akun



- **"Mnganang"** yang menandai video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik yang dikirim oleh akun "Dedeney" pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 08.54 Wita, dengan tampilan sebagai berikut:
  - **" +6285739010969(mendut mocee)"** yang menandai video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik yang dikirim oleh akun "Dedeney" pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 10.30 Wita, dengan tampilan sebagai berikut:
4. Ditemukan adanya video dengan nama **"A855380A-08AD-40A3-931E-E5C331A015ED.mp4"** yang tersimpan di Handphone dengan path **Dedeney/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.W hatsApp.shared/Outbox**, dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa kesimpulan ahli terhadap video yang dibuat menggunakan aplikasi rekaman layar pada aplikasi whatsapp saat melakukan video call merupakan:
    1. File video dengan nama **"VID-20220507-WA0046.mp4"** yang tersimpan di Handphone dengan path : **Media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent"** yang terdapat di dalam 1 (satu) buah **HP Merk XIOMI POCO X3 NF**, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor **+6285737256607 (tanpa password)**;
    2. **File Vidio** dengan nama **"9521e7d1-8f3a-41a6-9067-fc012d651cd8.mp4"** yang tersimpan di Handphone dengan path **iPhone/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsA pp.shared/Message/Media/6285932220629@s.whatsapp.net**, yang terdapat/ditemukan di Dalam 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor **087840038425 (password 5858)**;
    3. **File Vidio** adanya video dengan nama **"A855380A-08AD-40A3-931E-E5C331A015ED.mp4"** yang tersimpan di Handphone dengan path **Dedeney/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.Whats App.shared/Outbox"** yang ditemukan di Dalam 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859. **(password 9090) );**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan video yang dibuat menggunakan aplikasi rekaman layar pada aplikasi *whatsapp* saat melakukan *video call*. Dari hasil analisa diketahui bahwa terhadap video tersebut tidak ditemukan adanya editan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam BAP Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah beredar video rekaman layar saat Terdakwa dan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi sedang mandi sambil *video call*;
- Bahwa kejadian bermula saat masih pacaran, Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan Terdakwa sempat *video call* sambil mandi, kemudian Terdakwa merekam video tersebut menggunakan rekam layar dan tersimpan di galeri *handphone* milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa putus dengan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan Terdakwa berpacaran dengan Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica, video tersebut dikirim oleh Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dari *handphone* Terdakwa ke *handphone* milik Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica melalui *Whatsapp*, dan sampai akhirnya video tersebut tersebar luas di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica mengirim video tersebut ke *handphone* miliknya;
- Bahwa Terdakwa hanya iseng melakukan rekam layar saat *video call* sambil mandi, dengan cara layar *handphone* di *scroll* ke bawah, kemudian sentuh aplikasi rekam layar;
- Bahwa mulanya saat awal *video call* belum pakai rekam layar, kemudian Terdakwa ajak Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi mandi bersama, kemudian setelah di kamar mandi setelah semua pakaian dilepas baru pakai rekam layar;
- Bahwa video tersebut langsung tersimpan otomatis di galeri *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu apapun kepada Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi agar mau mandi sambil *video call*;
- Bahwa Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi tidak tahu bahwa Terdakwa melakukan rekam layar waktu itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan rekam layar saat *video call* baru sekali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa video tersebut telah tersebar luas saat ditanya oleh Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;
- Bahwa setelah video tersebut tersebar luas, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, kemudian Terdakwa disuruh membiayai

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikolog untuk pengobatan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi oleh orang tuanya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada orang lain terkait video tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica mempunyai video tersebut setelah video tersebar luas;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dan Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica mengaku telah menyebarkan video tersebut;
- Bahwa video tersebut masih ada di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa galeri di *handphone* Terdakwa tidak ada *password*;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi terkait permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor +6285737256607;
- 1 (satu) lembar Screen shoot Aplikasi Rekam Layar yang terdapat pada 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692;
- 1 (satu) lembar Screen shootan Media didalam aplikasi Whatsapp pada akun Pungkitik dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 yang terdapat pada 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692;
- 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun Sara Subret dengan Nomor Whatsapp +6285737256607 (akun Whatsapp milik I MADE SARA WINATA ALS. SARA);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Kadek Puspita dengan Nomor whatsapp +6281237849433 (milik NI KADEK PUSPITA DEWI);
- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Pungkitik dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rekaman Vidio dengan durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik;
- 1 (satu) lembar screen shoot pesan chat whatsapp yang berisi pengiriman video pornografi dari akun whatsapp Sara Subret ke akun whatsapp Pungkutik;

Adapun barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru, IMEI 1 : 860591056999532, IMEI 2: 860591056999524 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (XL) dengan nomor 085932220629;
- 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun . (titik) dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun Syngggggg dengan Nomor Whatsapp +6285737256607 (milik I MADE SARA WINATA ALS. SARA);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Pitaaa dengan Nomor whatsapp +6281237849433 (milik NI KADEK PUSPITA DEWI);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Kk Ayuk dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU);

Adapun barang bukti tersebut disita dari Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor 087840038425;
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Ayutiniiii dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU);
- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun .icaaa dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA);
- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Sayangku dengan Nomor Whatsapp +62881037918545 (milik I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE);
- 1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno dari akun whatsaap .icaaa milik (NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA)) kepada akun whatsaap Ayutiniiii (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU);

Adapun barang bukti tersebut disita dari Saksi Ayu Emik Agustini Als. Ayu;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp





- 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859;
- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Dedeney dengan Nomor Whatsapp +62881037918545 (milik I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Ayank dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi group Whatsapp atas nama "Rebble Little";
- 1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno ke group whatsapp atas nama "Rebble Little";

Adapun barang bukti tersebut disita dari Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah tersebarluas sebuah video dengan durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik yang berisi konten pornografi yakni 2 (dua) orang yang sedang mandi dan melakukan *video call*, di mana kedua orang tersebut adalah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan Terdakwa dengan keadaan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi telanjang bulat, sedangkan Terdakwa I Made Sara Winata alias Sara terlihat setengah badan;
- Bahwa berawal dari Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi berpacaran dengan Terdakwa kemudian melakukan *video call* bersama Terdakwa, Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi melakukan *video call* di rumah kosan orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi yang bertempat di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi untuk melakukan aktivitas mandi bersama dengan masih dalam posisi panggilan *video call*, Terdakwa melakukan panggilan *video call* melalui aplikasi *Whatsapp* Terdakwa atas nama akun Sara Subret Nomor *Whatsapp* +6285737256607 menggunakan 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF Warna Biru, yang didalam handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar Indosat (IM3) dengan nomor +6285737256607 dengan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi atas nama akun Kadek Puspita Nomor *Whatsapp* +6281237849433, selanjutnya setelah di kamar mandi dan semua pakaian dilepas hingga sama-sama dalam posisi telanjang bulat, pada saat Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi mulai dan atau sudah dalam posisi mandi dengan mempergunakan *handphone*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merekam *video call* dengan mengaktifkan/menghidupkan aplikasi rekam layar pada *handphone* Terdakwa dan tersimpan di galeri *handphone* milik Terdakwa secara otomatis;

- Bahwa Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan rekam layar saat *video call* dalam aktivitas mandi bersama tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa putus pacaran dengan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan Terdakwa berpacaran dengan Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dan melihat ada video dalam galeri *handphone* milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 video tersebut dikirim oleh Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dari *handphone* Terdakwa ke *handphone* milik Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica melalui *Whatsapp*;
- Bahwa maksud Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica mengirimkan video tersebut karena ingin menyampaikan kepada orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, kemudian di dalam perjalanan Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica bertemu dengan Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu, selanjutnya video tersebut Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica kirim ke *handphone* Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu, untuk cadangan karena *handphone* Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica akan dipergunakan untuk merekam pengakuan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, sedangkan video di *handphone* Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu dipergunakan untuk diperlihatkan kepada orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;
- Bahwa setelah dilihat oleh Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, video tersebut Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica hapus dari galeri dan juga di *Whatsapp*, sedangkan video yang ada di *handphone* Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu yang berada di galeri telah dihapus, namun yang di *Whatsapp* Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica tidak melihat;
- Bahwa setelah itu Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu sempat mengirimkan video tersebut kepada Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede atas permintaan Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede, dimana Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede mengatakan video tersebut untuk ditonton sendiri, lalu Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu mengirimkan video tersebut dan Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu juga mengingatkan agar video tersebut jangan disebar luaskan;
- Bahwa mengetahui video tersebut beredar luas, saat itu Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu sangat panik ternyata Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede telah mengirim video tersebut kepada orang lain dan dapat diakses bebas oleh banyak orang, sampai akhirnya video tersebut tersebar luas di masyarakat;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi I Wayan Sentana yang merupakan paman dari Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi menerima informasi dari Saksi I Made Adnyana alias Tut De dari grup *Whatsapp* di Desa Akah, mengenai video tersebut yang kemudian Saksi I Wayan Sentana meneruskan informasi tersebut kepada orangtua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi yaitu Saksi I Wayan Suanda;
- Bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi I Wayan Suanda menanyakan kepada Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi menerangkan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui perihal bagaimana cara pembuatan dan sampai tersebarnya video tersebut, namun Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi ingat bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, saat sedang berada di rumah, sempat ditunjukkan sebagai pemeran dalam video tersebut oleh Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dan Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu;
- Bahwa kemudian Saksi I Wayan Suanda selaku orangtua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi mengundang Terdakwa dan Anak Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica untuk menjelaskan video tersebut sampai tersebar ke masyarakat luas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi merasa takut, gemetar dan mengalami trauma;
- Bahwa Terdakwa membuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti pada tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Dwi Aritanaya, SH.,ACE, CCPA,CCLO., selaku pemeriksa barang bukti digital Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali dengan kesimpulan ahli terhadap video yang dibuat menggunakan aplikasi rekaman layar pada aplikasi *whatsapp* saat melakukan *video call* merupakan:
  1. File video dengan nama "VID-20220507-WA0046.mp4" yang tersimpan di Handphone dengan path : Media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent/ yang terdapat di dalam 1 (satu) buah HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor +6285737256607 (tanpa password);
  2. File Vidio dengan nama "9521e7d1-8f3a-41a6-9067-fc012d651cd8.mp4" yang tersimpan di Handphone dengan path iPhone/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/Message/Media/6285932220629@s.whatsapp.net, yang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat/diketemukan di Dalam 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor 087840038425 (password 5858);

3. File Vidio adanya video dengan nama "A855380A-08AD-40A3-931E-E5C331A015ED.mp4" yang tersimpan di Handphone dengan path Dedeney/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsAp.p.shared/Outbox" yang diketemukan di Dalam 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859. (password 9090);

adalah merupakan video yang dibuat menggunakan aplikasi rekaman layar pada aplikasi *whatsapp* saat melakukan *video call*. Dari hasil analisa diketahui bahwa terhadap video tersebut tidak ditemukan adanya editan;

- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi terkait permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah



dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama I Made Sara Winata alias Sara, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I Made Sara Winata alias Sara yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *setiap orang* dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memproduksi*” adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, “*membuat*” adalah menjadikan, menghasilkan atau membuat sesuatu akan tetapi tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri, “*memperbanyak*” adalah menjadikan lebih banyak, “*menggandakan*” adalah memperbanyak atau melipatkan beberapa kali, “*menyebarkan*” adalah menyebarkan atau menyiarkan kemana-mana, menjadikan merata, “*menyiarkan*” adalah memberitahukan kepada umum, “*mengimpor*” adalah memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain, “*mengekspor*” adalah mengirim barang dagangan ke luar negeri, “*menawarkan*” adalah menyampaikan informasi sesuatu barang/jasa dengan permintaan untuk dibeli





atau dikonsumsi, "*memperjualbelikan*" adalah menjual dan membeli sesuatu atau memperdagangkan, "*menyewakan*" adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa, dan yang dimaksud dengan "*menyediakan*" adalah menyiapkan atau mempersiapkan, mengatur atau mencadangkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pornografi" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pembatasan pornografi ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut yaitu secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang yaitu persenggamaan atau aktifitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual;
- b. Kekerasan seksual yaitu persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau perkosaan;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;
- e. Alat kelamin, atau;
- f. Pornografi anak yaitu segala pornografi yang melibatkan anak atau orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah tersebarluas sebuah video dengan durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik yang berisi konten pornografi yakni 2 (dua) orang yang sedang mandi dan melakukan *video call*, di mana kedua orang tersebut adalah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan Terdakwa dengan keadaan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi telanjang bulat, sedangkan Terdakwa I Made Sara Winata alias Sara terlihat setengah badan;

Menimbang, bahwa berawal dari Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi berpacaran dengan Terdakwa kemudian melakukan *video call* bersama Terdakwa, Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi melakukan *video call* di rumah kosan orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi yang bertempat di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Kemudian Terdakwa mengajak Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Ni Kadek Puspita Dewi untuk melakukan aktivitas mandi bersama dengan masih dalam posisi panggilan *video call*, Terdakwa melakukan panggilan *video call* melalui aplikasi *Whatsapp* Terdakwa atas nama akun Sara Subret Nomor *Whatsapp* +6285737256607 menggunakan 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF Warna Biru, yang didalam *handphone* tersebut berisikan Kartu Prabayar Indosat (IM3) dengan nomor +6285737256607 dengan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi atas nama akun Kadek Puspita Nomor *Whatsapp* +6281237849433, selanjutnya setelah di kamar mandi dan semua pakaian dilepas hingga sama-sama dalam posisi telanjang bulat, pada saat Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi mulai dan atau sudah dalam posisi mandi dengan mempergunakan *handphone* Terdakwa merekam *video call* dengan mengaktifkan/menghidupkan aplikasi rekam layar pada *handphone* Terdakwa dan tersimpan di galeri *handphone* milik Terdakwa secara otomatis;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa putus pacaran dengan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan Terdakwa berpacaran dengan Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dan melihat ada video dalam galeri *handphone* milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 video tersebut dikirim oleh Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dari *handphone* Terdakwa ke *handphone* milik Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica melalui *Whatsapp*;

Menimbang, bahwa maksud Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica mengirimkan video tersebut karena ingin menyampaikan kepada orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, kemudian di dalam perjalanan Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica bertemu dengan Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu, selanjutnya video tersebut Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica kirim ke *handphone* Ayu Emik Agustini alias Ayu, untuk cadangan karena *handphone* Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica akan dipergunakan untuk merekam pengakuan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, sedangkan video di *handphone* Terdakwa dipergunakan untuk diperlihatkan kepada orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;

Menimbang, bahwa setelah dilihat oleh Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, video tersebut Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica hapus dari galeri dan juga di *Whatsapp*, sedangkan video yang ada di *handphone* Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu yang berada di galeri telah dihapus, namun yang di *Whatsapp* Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica tidak melihat;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu sempat mengirimkan video tersebut kepada Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede atas permintaan Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede, dimana Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede mengatakan video tersebut untuk ditonton sendiri, lalu Saksi Ayu Emik

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustini alias Ayu mengirimkan video tersebut dan Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu juga mengingatkan agar video tersebut jangan disebar luaskan;

Menimbang, bahwa mengetahui video tersebut beredar luas, saat itu Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu sangat panik ternyata Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede telah mengirim video tersebut kepada orang lain dan dapat diakses bebas oleh banyak orang, sampai akhirnya video tersebut tersebar luas di masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi I Wayan Sentana yang merupakan paman dari Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi menerima informasi dari Saksi I Made Adnyana alias Tut De dari grup *Whatsapp* di Desa Akah, mengenai video tersebut yang kemudian Saksi I Wayan Sentana meneruskan informasi tersebut kepada orangtua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi yaitu Saksi I Wayan Suanda;

Menimbang, bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi I Wayan Suanda menanyakan kepada Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi menerangkan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui perihal bagaimana cara pembuatan dan sampai tersebar video tersebut, namun Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi ingat bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, saat sedang berada di rumah, sempat ditunjukkan sebagai pemeran dalam video tersebut oleh Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dan Saksi Ayu Emik Agustini alias Ayu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi I Wayan Suanda selaku orangtua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi mengundang Terdakwa dan Anak Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica untuk menjelaskan video tersebut sampai tersebar ke masyarakat luas;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti pada tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Dwi Aritanaya, SH.,ACE, CCPA,CCLO., selaku pemeriksa barang bukti digital Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali dengan kesimpulan ahli terhadap video yang dibuat menggunakan aplikasi rekaman layar pada aplikasi *whatsapp* saat melakukan *video call* merupakan:

1. File video dengan nama "VID-20220507-WA0046.mp4" yang tersimpan di Handphone dengan path : Media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent" yang terdapat di dalam 1 (satu) buah HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone



tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor +6285737256607 (tanpa password);

2. File Vidio dengan nama "9521e7d1-8f3a-41a6-9067-fc012d651cd8.mp4" yang tersimpan di Handphone dengan path iPhone/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/Message/Media/6285932220629@s.whatsapp.net, yang terdapat/diketemukan di Dalam 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor 087840038425 (password 5858);

3. File Vidio adanya video dengan nama "A855380A-08AD-40A3-931E-E5C331A015ED.mp4" yang tersimpan di Handphone dengan path Dedeney/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.p.shared/Outbox" yang diketemukan di Dalam 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859. (password 9090);

adalah merupakan video yang dibuat menggunakan aplikasi rekaman layar pada aplikasi *whatsapp* saat melakukan *video call*. Dari hasil analisa diketahui bahwa terhadap video tersebut tidak ditemukan adanya editan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan rekam layar saat *video call* dalam aktivitas mandi bersama tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi merasa takut, gemetar dan mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *memproduksi pornografi* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, jelas dan tidak terbantahkan bahwa video konten pornografi yang diproduksi oleh Terdakwa tersebut telah memberikan akibat yang luar biasa bagi Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi yang mana tersebarnya video konten pornografi tersebut telah melanggar norma kesusilaan di masyarakat,



sehingga oleh karenanya sudah dipandang tepat dan adil hukuman yang diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor +6285737256607;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru, IMEI 1 : 860591056999532, IMEI 2: 860591056999524 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (XL) dengan nomor 085932220629;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor 087840038425;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Screen shoot Aplikasi Rekam Layar yang terdapat pada 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692;
- 1 (satu) lembar Screen shootan Media didalam aplikasi Whatsapp pada akun Pungkitik dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 yang terdapat pada 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692;
- 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun Sara Subret dengan Nomor Whatsapp +6285737256607 (akun Whatsapp milik I MADE SARA WINATA ALS. SARA);
  - 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Kadek Puspita dengan Nomor whatsapp +6281237849433 (milik NI KADEK PUSPITA DEWI);
  - 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Pungkitik dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA);
  - 1 (satu) buah rekaman Vidio dengan durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik;
  - 1 (satu) lembar screen shoot pesan chat whatsapp yang berisi pengiriman video pornografi dari akun whatsapp Sara Subret ke akun whatsapp Pungkitik;
  - 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun . (titik) dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA);
  - 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun Syngggggg dengan Nomor Whatsapp +6285737256607 (milik I MADE SARA WINATA ALS. SARA);
  - 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Pitaaa dengan Nomor whatsapp +6281237849433 (milik NI KADEK PUSPITA DEWI);
  - 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Kk Ayuk dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU);
  - 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Ayutiniiii dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU);
  - 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun .icaaa dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA);
  - 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Sayangku dengan Nomor Whatsapp +62881037918545 (milik I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE);

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno dari akun whatsapp .icaaa milik (NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA)) kepada akun whatsapp Ayutiniiii (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU);
- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Dedeney dengan Nomor Whatsapp +62881037918545 (milik I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Ayank dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi group Whatsapp atas nama "Rebble Little";
- 1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno ke group whatsapp atas nama "Rebble Little";

yang merupakan hasil dari kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi telah memafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Made Sara Winata Alias Sara** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi pornografi yang memuat ketelanjangan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor +6285737256607;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru, IMEI 1 : 860591056999532, IMEI 2: 860591056999524 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (XL) dengan nomor 085932220629;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor 087840038425;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859;

## dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Screen shoot Aplikasi Rekam Layar yang terdapat pada 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692;
- 1 (satu) lembar Screen shootan Media didalam aplikasi Whatsapp pada akun Pungkitik dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 yang terdapat pada 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692;
- 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun Sara Subret dengan Nomor Whatsapp +6285737256607 (akun Whatsapp milik I MADE SARA WINATA ALS. SARA);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Kadek Puspita dengan Nomor whatsapp +6281237849433 (milik NI KADEK PUSPITA DEWI);

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Pungkitik dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA);
- 1 (satu) buah rekaman Vidio dengan durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik;
- 1 (satu) lembar screen shoot pesan chat whatsapp yang berisi pengiriman video pornografi dari akun whatsapp Sara Subret ke akun whatsapp Pungkitik;
- 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun . (titik) dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun Syngggggg dengan Nomor Whatsapp +6285737256607 (milik I MADE SARA WINATA ALS. SARA);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Pitaaa dengan Nomor whatsapp +6281237849433 (milik NI KADEK PUSPITA DEWI);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Kk Ayuk dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Ayutiniiii dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU);
- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun .icaaa dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA);
- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Sayangku dengan Nomor Whatsapp +62881037918545 (milik I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE);
- 1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno dari akun whatsapp .icaaa milik (NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA)) kepada akun whatsapp Ayutiniiii (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU);
- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Dedeney dengan Nomor Whatsapp +62881037918545 (milik I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Ayank dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi group Whatsapp atas nama "Rebble Little";
- 1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno ke group whatsapp atas nama "Rebble Little";

**dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H. dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Made Ari Artini, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp